

PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE

Intan Diah Permata Ayu

phermataintan@gmail.com

Budiarsih S.H., MH., Ph.D.

budiarsih@untag-sby.ac.id

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

ABSTRAK

Di era perkembangan teknologi saat ini media sosial adalah suatu sara untuk melakukan komunikasi dan berbagai suatu untuk melakukan aktifitas yang lainnya, namun dalam perkembangannya saat ini masyarakat telah menyalah gunakan media sosial untuk melakukan suatu kejahatan. Pelecehan seksual menjadi suatu masalah sosial yang sampai sekarang masih marak di temui, kejahatan ini banyak para dari kalangan anak anak, remaja, hingga dewasa menggunakan media sosial atau media online, dari kalangan tersebut menggunakan media online telah membuka suatu celah untuk menjadikan diri mereka sebagai korban pelecehan seksual itu sendiri. Dari adanya kemudahan internet telah muncul beberapa media sosial seperti adanya kemunculan Instagram, Twitter Facebook, Youtube, Whatsap, dan TikTok. Bahwasannya media sosial ini menjadi ruang interaksi sosial secara virtual dengan berbagai macam kegunaannya sehingga juga dapat menciptakan ruang baru bagi seorang pelaku tindak pidana kejahatan. Dari tindak kejahatan yang paling sering terjadi melalui media online ini adalah kejahatan pelecehan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, media online, Tindak Pidana

ABSTRACT

In the current era of technological development, social media is a means to communicate and various other activities, but in its current development, people have misused social media to commit crimes. Sexual harassment is a social problem that is still widely encountered, this crime many from children, teenagers, to adults using social media or online media, from these circles using online media has opened a gap to make themselves victims sexual harassment itself. From the ease of the internet, several social media have emerged, such as the emergence of Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Whatsap, and TikTok. That social media is a virtual social interaction space with various uses so that it can also create a new space for a criminal. Of the crimes that most often occur through online media is the crime of sexual harassment.

Keywords: Sexual harassment, online media, crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan adalah dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang itu berhubungan dengan nilai-nilai kesusilaan yang didalamnya termasuk nilai-nilai kesopanan yang itu berkaitan dengan seksual dan nafsu birahi. Akan tetapi kesusilaan ini tidak dapat diartikan dengan mudah hal ini dikarenakan luas dan besarnya wilayah Indonesia dengan berbagai macam norma kesusilaan yang sedang berkembang di masyarakat, dalam norma Kesusilaan ini bisa disantap dan dimaknai secara berbeda oleh orang-orang di setiap komunitas daerah yang berbeda. Dan pada dasarnya setiap tindak pidana di dalamnya mengandung nilai kesusilaan, bahkan dapat dikatakan nilai kesusilaan adalah hukum itu sendiri. Untuk saat ini. Dalam hukum pidana tidak ada penjelasan yang jelas mengenai pengertian kesusilaan, sehingga dalam pengertian kesusilaan ini menurut penanganan perkara kesusilaan di Indonesia masih abu-abu pemahaman, oleh karena itu akan sulit ketika penegakan hukum tentang kesusilaan, dalam hal ini pelecehan seksual secara verbal.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang salah satu penyebabnya adalah masalah seksual, kekerasan seksual ringan adalah pelecehan seksual verbal. Seperti halnya adanya komentar verbal, lelucon pornografi seperti ekspresi atau gerak tubuh atau juga dengan perilaku lain yang menuntut perhatian seksual yang tidak diinginkan korban sehingga merupakan pelecehan atau penghinaan terhadap korban. Pelecehan itu sendiri sering juga dianggap sebagai penyimpangan karena memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dan juga menyebabkan seseorang menjadi objek pelecehan. Pelecehan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan dengan cara sentuhan fisik atau non fisik secara langsung. Itu membuat korban merasa tidak nyaman kemudian juga merasa terhina. Saat ini banyak sekali pelecehan seksual yang dilakukan verbal melalui media massa, kekerasan verbal dilakukan secara verbal dengan membuat komentar yang tidak diminta tentang kehidupan pribadi, bagian tubuh penampilan orang lain dan seringkali juga hal tersebut dilakukan dengan cara bercanda atau dengan cara lelucon yang mengandung seksual. Pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di media massa yang biasanya dilakukan melalui *chatting* yang dilakukan melalui whatsapp, melalui *direct message (DM)*, *E-mail* dan *video call*. Pelecehan seksual secara verbal ini berupa melontarkan kalimat atau kata-kata yang ditujukan kepada korban sehingga korban juga merasa dipermalukan dan terintimidasi.

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin hari semakin berkembang dan semakin meningkatnya atau semakin meluasnya media sosial, media sosial ini adalah sebuah situs bahwasannya seseorang itu mampu membuat *web page* pribadi dan itu terhubung oleh orang lain yang media tersebut dalam media sosial yang sama untuk berbagai banyak informasi dan untuk melakukan sebuah komunikasi. Bahwasannya pengguna media sosial yang sudah sangat luas pada akhirnya membentuk interaksi sosial melalui media online yang itu adalah berupa Jejaring Sosial (*Social Network*), suatu bentuk interaksi yang itu dilakukan di media sosial memiliki sebuah karakter yang sama dengan interaksi tatap muka yang dimana bahwa aturan dan norma diakui dan telah digunakan, dari berbagai hal tersebut bahwasannya semua anggota yang berinteraksi tetap mengatur tindakannya agar tindakan

tersebut tidak melanggar suatu norma yang berlaku. Tetapi dalam interaksi yang dilakukan melalui jejaring teknologi internet sangatlah berdampak oleh masyarakat yang kurang bertanggung jawab (Rosyidah dan Nurdin 2018).

Dalam perilaku masyarakat yang menyimpang muncullah suatu interaksi pada media sosial yang dimana bahwa tindakan tersebut mengganggu interaksi sosial yang dilakukan secara langsung, perilaku masyarakat yang menyimpang melalui media sosial adalah berupa pelecehan seksual, penipuan, *bullying*, penyebaran foto atau video asusila dan lainnya. Teknologi semakin maju dan pesat memang akan membawa dampak yang itu berdampak positif akan tetapi juga akan membawa dampak yang negative. Karena pelecehan seksual tidak hanya dapat dilakukan dengan pemerkosaan maupun tindakan kekerasan secara fisik akan tetapi dengan melakukan tindakan yang menunjukkan pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan bahwasannya hal tersebut dapat dinyatakan dalam tindak pelecehan seksual. Dalam bentuk ajakan melalui chat yang menggoda merupakan bentuk dari pelecehan seksual melalui media online karena memang saat ini banyak korban dari pelecehan seksual melalui media online.

Bagi kesadaran masyarakat ini serta penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual memang masih kurang, karena kasus pelecehan seksual ini masih sering terjadi dan dari kasus tersebut akhirnya berujung damai. Saat ini adanya kasus pelecehan seksual secara verbal sudah sangat marak melalui media online, pelecehan seksual yang secara verbal ini juga yang itu melalui media online dengan keterbatasan mengenai sumber daya manusia yang lebih spesifik kepada para aparat penegak hukum yang pada dasarnya mereka penegakannya harus sesuai dengan Undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai *cyberharassment* akan tetapi pasal untuk menjerat bukan pasal yang murni akan tetapi pasal tentang kejahatan kesusilaan karena di dalam undang-undang itu tidak spesifik. Kasus pelecehan seksual ini yang menjadi korban tidak mudah melaporka kasus tersebut karena minimnya suatu bukti dan juga adanya yang terkendala dari pasal itu sendiri yang tidak memenuhi suatu unurnya. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual terdapat pada KUHP mengenai kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan akan tetapi kitab undang-undang hukum pidana tidak mengenal dengan istilah pelecehan seksual, dalam KUHP hanya mengenal dengan istilah cabul yaitu yang diatur dengan Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Dengan adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat menjerat para pelaku yang melakukan kejahatan kesusilaan yang salah satunya adalah pelecehan seksual melalui media sosial. Memang di Indonesia ini tidak mengenal adanya mengenai istilah pelecehan seksual dan dalam Undang-Undang ITE pengaturan yang mengenai pelecehan seksual ini bersifat limitative yang itu menyebabkan bagi para pelapor ataupun korban menjadi kesulitan dalam mencari keadilan melalui penegakan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang. Dengan ini aturan yang belum jelas aturan dalam Undang-Undang yang mengenai pelecehan seksual memang menyebabkan adanya ketidak pastian hukum, seharusnya memang pemerintah menganggap bahwa pelecehan seksual ini adalah pelecehan yang serius yang memang harus diatur secara jelas didalam Undang-undang agar

para korban tersebut mendapatkan keadilan. Menurut para aparat hukum bahwa mereka menganggap bahwa pengaturan mengenai pelecehan seksual melalui media online sudah ada dan tercantum didalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.

Dalam UU TPKS ini merupakan suatu peraturan yang dapat mengakomodasi ketentuan KBGO. Dalam UU TPKS ini memuat berbagai jenis-jenis kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan pemaksaan pelacuran dll, dalam hal ini UU TPKS dapat menindak pelau KBGO agar pelaku jera dan mendapatkan hukuman yang selayaknya serta dapat melindungi para korban(Rosania Paradias 2022).

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menganalisis mengenai suatu bentuk penerapan hukum tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan melalui media online dan bagaimana penerapan hukumnya dari persepektif Undang-Undang TPKS. Karena pada kasus pelecehan seksual ini masih banyak sekali permasalahan yang terjadi mengenai pelecehan seksual terutama pelecehan yang dilakukan melalui media online, karena pelaku dari tindak pelecehan ini terkadang tidak dijerat hukuman. lemahnya penegakan hukum di indonesi mengenai pelecehan seksual yang pada akhirnya membuka celah bagi pelaku untuk dengan mudah melakukan pelecehan. Dari ulasan yang sudah penulis paparkan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebua penulisan skripsi yang berjudul **"PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE"**.

Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan hukum atau refrensi dengan mencari teori-teori dan konsep-konsep dari bahan hukum, yang berkaitan dengan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta juga menggunakan pendekatan kepustakaan dengan buku-buku, jurnal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu adalah pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang akan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek-aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya dan serta dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaam sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang berkaitan denganpenormaam suatu undang-undang apakah telah sesuai dengan konsep hukum yang medasarinya.

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah pada bahan hukum primer yang menggunakan sumber bahan hukum yang pertama dihasilkan yang menjadi bahan hukum primer yaitu literature-literatur yang berkaitan dengan penulisan yang akan

diteliti. Pada bahan hukum sekunder dan tersier pengumpulannya menggunakan studi kepustakaan dengan mengambil bahan dari literature yang digunakan untuk mencari teori-teori atau konsep, pendapat para ahli yang itu berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan di teliti. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipecahkan. Pada teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis perskriptif, analisis ini menggunakan bahan-bahan yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisis.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online

Dari seiring perkembangan zaman saat ini teknologi di zaman yang sekarang adalah zaman modern, banyak sekali penemuan-penemuan dari permasalahan baru yang permasalahan tersebut timbul dalam masyarakat yang dimana pada zaman saat ini manusia menggunakan fasilitas internet atau menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan juga untuk melakukan suatu aktifitas lainnya. Bahwasannya media sosial saat ini telah menjadi suatu dunia baru bagi masyarakat saat ini karena memang media sosial atau internet ini bisa menghubungkan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Dari kemajuan teknologi saat ini teknologi ini sangat pesat sekali karena teknologi saat ini bisa membuat tatanan masyarakat dimana jarak dan waktu bukan lagi suatu penghalang untuk melakukan suatu komunikasi. Akan tetapi dalam perkembangannya dari perkembangan teknologi saat ini dari muncul media sosial terdapat banyak pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyalahgunaan media sosial yang itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan yang kejahatan tersebut adalah melawan hukum.

Bagi banyak orang saat ini teknologi komunikasi sangatlah memudahkan aktivitas masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi akan terus terjadi dan dibutuhkan di kehidupan masyarakat. Salah satunya yakni perkembangan teknologi informasi dengan kehadiran internet yang di masa ini telah menunjang hampir seluruh aktivitas di masyarakat. Hal tersebut diikuti dengan kemunculan media sosial. Beberapa *platform* media sosial yang paling sering digunakan yakni; *YouTube, Twitter, Facebook, Line, Instagram, Telegram, Whatsapp*, dan lainnya. Penggunaan media sosial yang meluas kemudian membentuk sebuah interaksi sosial baru berupa jejaring sosial. Kemudian muncul perilaku yang menyimpang dalam interaksi sosial yang berlangsung seperti pelecehan seksual, penipuan, *bullying*, dan lainnya. Modernisasi berupa kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua, tidak hanya membawa dampak positif namun juga diikuti dengan serangkaian dampak negatif yang harus diantisipasi.

Media sosial kini dapat menjadi sarana seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan yang salah satunya adalah kejahatan asusila atau pelecehan seksual, permasalahan mengenai pelecehan seksual ini adalah permasalahan yang terus menerus terjadi setiap tahunnya.

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang, beberapa tindakan yang menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait asusila atau seks yang tidak diinginkan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pelecehan seksual atau kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan tidak muncul secara tiba-tiba, namun melalui suatu proses dimana suatu tindak pelecehan yang mulanya dianggap biasa namun kemudian bermuara pada kejahatan. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara dua orang yang merugikan salah satu pihak yang telah direndahkan martabatnya karena telah dilecehkan(Christy A. I. Aleng 2020)

Pelecehan seksual tidak hanya berupa pelecehan terhadap perempuan namun juga dapat terjadi pada laki-laki. Penyalahgunaan internet yang umum dan menysar perempuan dan anak-anak melibatkan pelaku menipu korban (*web grooming*), melecehkan korban secara online (*web abuse*), meretas, membuat konten ilegal (*illegal content*), melanggar privasi (*privacy invasi*), bahkan mengancam akan menyebarkan foto atau video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), rekrutmen online (*online recruitment*) dan aktivitas teroris melalui Internet (*cyber terrorism*).

Bentuk kegiatan yang dilakukan seringkali mengarah pada kejahatan dunia maya, dan *sextortion*. Lebih buruk lagi, itu digunakan untuk mengancam dan memeras pasangan untuk keuntungan pribadi dengan merilis catatan genital dan wajah. Mengeksploitasi dan menyesatkan korban dengan mengirimkan materi pornografi kepada pelaku, seperti foto atau film telanjang, seperti yang sering dilakukan oleh para sextender. Pengaturan dan penegakan hukum yang saat ini menjerat seorang pelaku atas perbuatan sektorsi yang merupakan pelecehan yang terjadi pada dunia cyber. Sektorsi merupakan kejahatan seksual yang berbasis siber yang itu melibatkan jaringan dan teknologi internet juga tidak terlepas dari ketentuan UU ITE.

Pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial ini dikenal dengan kasus kekerasan seksual berbasis online (KSBO) yang merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online (KBGO). KBGO merupakan kekerasan berbasis gender yang ada pada dunia nyata namun terjadi di dunia maya. KBGO yang dilakukan oleh oknum pengguna media sosial tersebut memiliki tujuan dan maksud yang sama yaitu melakukan serangan terhadap tubuh, seksualitas, dan identitas gender seseorang yang difasilitasi oleh teknologi informasi(Nurchahyo 2021).

KBGO termasuk dalam kejahatan siber (*cyber crime*). *Cyber crime* adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Berbagai ragam kasus KBGO telah terjadi di Indonesia seperti; *cyber hacking*, *cyber surveillance*, *cyber harassment*, *cyber recruitment*, *impersonation*, *malicious distribution content*, *non-consensual dissemination of intimate images*, *sexting*, *morphing*, dan *scammer*(Khairunisa 2020).

Pelaku tindak pidana siber utamanya KBGO umumnya menysar para kaum lemah ataupun seseorang yang mereka jadikan objek seksual. Perempuan merupakan objek yang rentan akan merasakan kekerasan ini, meskipun tidak menutup kemungkinan KBGO juga

terjadi pada kaum laki-laki. Berdasarkan catatan tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2021 melaporkan bahwa terdapat pengaduan kasus KBGO sebanyak 281 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 942 kasus pada tahun 2020.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwasannya suatu tindakan yang itu adalah tindak pidana pelecehan seksual yang hal tersebut dikategorikan kedalam suatu kejahatan dalam kesusilaan karena kejahatan tersebut telah adanya suatu unsur pornografi dan juga telah melanggar unsur dari kesusilaan.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu pengaturan hukum pidana diluar aturan Hukum Pidana yang mengatur tentang segala sesuatu bentuk kejahatan di media sosial, salah satunya adalah tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial atau cyber pornografi. Ketentuan yang mengatur tindak pidana kejahatan pelecehan seksual di media sosial ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dimana dalam ketentuannya dengan kesengajaan melakukan yang tanpa hak telah mendistribusikan, mentransmisikan hal yang dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki suatu unsur kesusilaan. memiliki unsur melanggar kesusilaan.

Sistem dari pertanggung jawaban pidana dalam pasal 27 ayat (1) telah dirumuskan dengan secara tegas mengenai adanya suatu unsur kesalahan dimana didalamnya telah dicantumkan dengan jelas dengan cara sengaja, dengan kata yang sengaja berarti memiliki makna bahwa seseorang tersebut telah memiliki unsur niat maupun unsur keinginan dari kemauan untuk melakukannya suatu perbuatan yang tercela ini perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian "tanpa hak" merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara melawan hukum. Kata "mendistribusikan" memiliki arti mengirim, serta menyebarkan informasi dan dokumen elektronik kepada orang banyak melalui media massa. Kata "mentransmisikan" dapat diartikan dengan mengirim informasi serta dokumen elektronik kepada satu pihak melalui media sosial atau media elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Serta kata "membuat dapat diaksesnya" bermakna suatu perbuatan yang dapat menyebabkan suatu informasi dan dokumen elektronik dapat diakses dan diketahui oleh banyak orang atau publik (Fika Wiyananda Priyana 2021).

Di mana ada masyarakat di sana ada hukum (Ius Societas Ibius). Indonesia sebagai negara hukum pun mempunyai aturan hukum mengenai interaksi sosial yang ada di dunia maya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya payung hukum tersebut merupakan sarana untuk menertibkan masyarakat dalam bersosial media. Banyaknya kasus pelecehan seksual pada media sosial perlu diurus tuntas dalam pertanggungjawaban pidanaannya. Dalam pertanggungjawaban pidana mempunyai asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini disebut dengan (Geen straf zonder schuld). Asas ini mempunyai pengertian meskipun seseorang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak serta-merta dapat dipidana jika seseorang tersebut dinyatakan melakukan kesalahan yang menjadi syarat penjatuhan pidana bersalah karena kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana. Selain itu pertanggungjawaban pidana ialah untuk mengetahui apakah seseorang dapat bertanggungjawab secara pidana jika melakukan perbuatan pidana. Tidak semua perbuatan

pidana dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah perbuatan pidana yang dimana dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan di dalamnya, jadi apabila orang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai unsur kesalahan, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, dalam konteks permasalahan pelecehan seksual dalam pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan di Indonesia dapat berdasarkan pada ketentuan hukum positif. Ketentuan pertanggungjawaban hukuman pelecehan seksual ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam tindak pidana pelecehan seksual ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yang pertanggungjawaban hukumnya diatur dalam BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

Efektivitas hukum sangat berkaitan dengan validitas hukum. Validitas hukum mempunyai arti bahwa norma-norma hukum sangatlah mengikat, setiap subjek hukum harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum dan wajib menerapkan norma-norma hukum yang sudah berlaku. Dari arti validitas hukum tersebut dapat dipahami bahwa setiap subjek hukum harus benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum dan wajib mematuhi serta menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya, hal ini dapat terlihat dari pengaruh suatu hukum terhadap suatu perilaku apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Hukum dikatakan telah efektif apabila masyarakat telah mematuhi kaidah hukum yang berlaku. Upaya-upaya agar suatu hukum dapat dikatakan efektif dilakukan dengan mencantumkan sanksi-sanksi yang menimbulkan pemikiran agar subjek hukum tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang.

A. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dari Perspektif UU TPKS

Kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus mempunyai niat atau maksud untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk ke dalam kategori kekerasan umum online. Mengenai kasus KBGO, Komnas Perempuan mengeluarkan isu KBGO yang di dalamnya terdapat beberapa macam kategori berdasarkan macam kasus yang telah dilaporkan. Tetapi banyak kasus yang terjadi tetapi tidak dilaporkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari internal maupun eksternal. Salah satu faktor dikarenakan ketidak sadaran korban mengenai tindakan kekerasan yang terjadi maupun faktor tekanan dan ketidakmampuan untuk korban melapor.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah ada pengaturan mengenai delik perkosaan diatur dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Pada delik kesusilaan lebih menekankan pada melindungi nilai susila dalam masyarakat, penempatan dalam beberapa pasal yang memuat delik perkosaan dan suatu pencabulan yang itu termasuk jenis kekerasan seksual dalam ba tindak pidana kesusilaan terkesan menghilangkan suatu prinsip dari kekerasan seksual sebagai perilaku kejahatan yang melanggar kehormatan dari tubuh korban, dikurangi menjadi permasalahan karena adanya pelanggaran dari suatu adanya rasa asusila dalam masyarakat. Dengan ini, melalui UU TPKS dapat menyempurnakan norma yang lebih khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwasannya pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan dijadikan suatu pedoman untuk dilakukannya pemidanaan pada UU TPKS, maka dari itu UU TPKS adalah suatu ketentuan hukum pidana khusus di Indonesia atau disebut dengan *Lex Specialis* yang dimana ketentuan hukum ini berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum yang terkait dengan suatu perbuatan tercela yaitu perbuatan kekerasan seksual atau pelecehan seksual terhadap perempuan maupun terhadap laki-laki yang secara khusus telah diatur dalam UU TPKS.

Wujud kekerasan seksual yang berdasarkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU TPKS yang itu adalah meliputi dari pelecehan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, aborsi, perkosaan, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. UU TPKS ini didalamnya telah memuat suatu yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang hal tersebut belum tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga UU TPKS merupakan suatu kebijakan khusus (*lex specialist*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam UU TPKS telah memuat pula mengenai beberapa sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan berdasarkan atas perbuatan yang dilakukan, seperti sanksi pidana tambahan perampasan keuntungan dari tindak pidana, kerja sosial, pembinaan khusus, pencabutan hak asuh, hak politik, hak menjalankan pekerjaan tertentu, serta profesi dan putusan hakim(Luh et al. 2021).

Tindak kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20 UU TPKS, dari perbandingan antara UU TPKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak adanya suatu ketentuan yang mengatur tentang bagaimana perlunya mendampingi secara medis ataupun psikis pada korban agar bersedia memberikan suatu pernyataan dalam proses peradilan pidana.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menjelaskan tentang tanggung jawab Aparatur Penegak Hukum, serta tidak mengatur yang berkenaan dengan menjaga kerahasiaan identitas dan larangan media massa untuk menerbitkan kejadian yang telah dialami korban tanpa persetujuannya.
3. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga belum tercantum aturan kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal berperilaku menyudutkan korban, mengajukan berbagai pertanyaan yang hal tersebut mengakibatkan korban merasa tersudutkan, dan perilaku menyalahkan menjadi beban bagi korban saat mengikuti proses peradilan. Pada saat dilakukannya suatu pembuktian didalam ketentuan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menguraika bahwasannya keterangan saksi adalah bukan sebagai suatu dasar untuk membuktikan kepada tersangka ataupun terdakwa bersalah sehingga hal tersebut dapat menyulitkan korban dari kekerasan seksual.

Bahwasannya UU TPKS adalah sebagai *lex specialis* yang menciptakan suatu temuan baru yang dalam sistem peradilan pidana yang hal tersebut bertujuan supaya korban bisa turut serta dalam proses peradilan yang terfokus pada usaha terpenuhinya hak dari korban dan usaha pendekatan korban terhadap keadilan. Bahwa dalam UU TPKS telah menjamin suatu dari sistem peradilan akan berorientasi pada korban, akan menjamin suatu kerahasiaa

identitas korban, akan menjamin bahwasannya korban ini akan dilindungi dari viktimisasi, stigma atau serta dalam balasa dendam serta dalam jaminan lainnya(Kang 2021).

Dengan adanya UU TPKS ini dapat dengan mudah menciptakan suatu prosedur dan sistem pembuktiannya yang lebih berpihak pada korban. Dari korban kekerasan seksual ini sendiri jelas telah mengalami beberapa resiko maupun kerugian, korban akan mendapatkan sebuah pandangan yang negative dari seseorang disekitarnya hingga juga dapat mengalami sebuah trauma psikologis. Pasal 28 UU TPKS secara rinci telah mengatur mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan suatu pemulihan selama sebelum dan setela proses peradilan sedang berlangsung, mengacu juga pada pasal 40 UU TPKS bahwa korban dari kekerasan seksual ini mereka berhak untuk mendapatkan pendampingan dari berbagai pihak seperti pendampingan dari tenaga kesehatan, pendampingan psikologis, serta juga mendapatkan pendampingan hukum. Sering kali dari aparat penegak hukum tidak memandang sesuatu hal tersebut dari perspektif korban, dari eksistensi UU TPKS yang berpektif korban akan sangat membantu korban dalam memperoleh hak-haknya. Selain itu beberapa kasus kekerasan seksual ini seringkali mengalami hambatan dan kesulitan akibat kurangnya alat bukti, dengan adanya 45 pada UU TPKS secara terperinci telah menerapkan prosedur pembuktian yang telah berlaku pada Kita Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat alatbukti lain yang berperskstif korban.

Kesimpulan

Kasus kekerasan seksual/pelecehan seksual di Indonesia ini memang sering terjadi dan kebanyakan yang rentan menjadi korban adalah seorang wanita. Dari perkembangan teknologi juga yang semakin pesat dan memang sangat berkembang di zaman saat ini membuat tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi secara daring, dari korban pelecehan seksual secara daring ini mereka mengamalami kerugian dan juga mengalami kesulitan dalam perlindungan hukum. Regulasi yang terdapat di Indonesia memang dinilai tidak cukup untuk memberikan perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak yang dimiliki korban pelecehan/kekerasan seksual, karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri hanyalah mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan.

Di Indonesia ini belum ada UU yang mengidentifikasi macam-macam kekerasan seksual yang secara spesifik. Maka dari itu UU TPKS sangatlah dibutuhkan, gunanya agar menjamin terpenuhinya hak-hak dari korban tersebut. Semua yang terkandung dalam UU TPKS sangat dibutuhkan guna untuk melindungi korban pelecehan seksual, mengingat juga bahwa di Indonesia kasus kekerasan seksual ini semakin meningkat serta korban dari kekerasan seksual ini mayoritas adalah seorang perempuan.

Daftar Pustaka

Christy A. I. Aleng. 2020. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal." *Lex Crimen* 9(2):63-69.

Fika Wiyandana Priyana, dkk. 2021. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan

Sexual Melalui Media Sosial (Cyber Porn)." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum ...* 8(4):785-94.

Kang, Cindy. 2021. "Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya." 24(01).

Khairunisa, Intan. 2020. "Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)." Diambil (<https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-3>).

Luh, Ni, Putu Ratih, Sukma Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. 2021. "Kebijakan pidana terhadap kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan." 9(7):1235-48.

Nurcahyo, Lidwina. 2021. "Kekerasan seksual di internet meningkat selama pandemi dan sasar anak muda: kenali bentuknya dan apa yang bisa dilakukan?" Diambil 15 Juni 2022 (<https://law.ui.ac.id/v3/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-oleh-lidwina-inge-nurtjahyo/>).

Rosania Paradiatz, Eko Soponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4(1):64.

Rosyidah, Feryna Nur, dan M. Fadhil Nurdin. 2018. "Perilaku Menyimpang : Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi* 2(2):38-48.